



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 56 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEJARAN BANGGA POLITIK PERLINDUNGAN HAYATI DAN

SATUAN POLISI RAJAWA KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RUMAH TUNYA YANG BERKES

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kejaran Bangsa Politik Perlindungan Hayati dan

Satuan Polisi Rajawa Kabupaten Bojonegoro

yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

dan Tata Kerja Badan Kejaran Bangsa Politik Perlindungan

Hayati dan Satuan Polisi Rajawa Kabupaten Bojonegoro

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian dan Jabatan Negara Republik Indonesia Tahun 1974

dan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan

Jabatan Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Tahun 1974 Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang

Revisi Nomor 22

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang Berbasis Masyarakat, Kelembagaan dan

Kelembagaan Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 1999

dan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan

Jabatan Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE
BOLANGO

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
KESTABILAN BANGSA POLITIK, PERLINDINGAN MASYARAKAT
DAN SAHAM POLISI RAMONG PRJA KABUPATEN BONE
BOLANGO

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 3. Dinas Perwakilan Rakyat adalah seluruhnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango
 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango
 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
 7. Badan adalah Kepala Badan Kelembagaan Nasional, Politik, Perhubungan Masyarakat dan Satuan Polisi Ramong Prja Kabupaten Bone Bolango
 8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kelembagaan Nasional, Politik, Perhubungan Masyarakat dan Satuan Polisi Ramong Prja Kabupaten Bone Bolango

Pasal 2
KEDURUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Badan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan polisi pamong praja.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Politik;
 - d. Bidang Integrasi Bangsa;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - f. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - g. Unit Pelaksana teknis badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Hubungan Antara Lembaga dan Politik terdiri atas :

- a. Sub Bidang Hubungan Antara Lembaga ; dan
- b. Sub Bidang Politik.

Pasal 8

Bidang Integrasi Bangsa terdiri atas :

- a. Sub Bidang Integrasi Bangsa dan Stabilitas ; dan
- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Seksi Pengkajian Strategis dan pelatihan; dan
- b. Seksi Penanganan Bencana dan Relokasi.

Pasal 10

Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri atas :

- a. Seksi Pengendalian dan Pengamanan; dan
- b. Seksi Penertiban, Penegakan dan Penidakan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran tugas dan fungsi Badan, Bagian Sekretariat, Bidang-bidang, Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Badan;

1. Subjektivitas

2. Subjektivitas, Relativitas, dan Kontinuitas

Paragraf 1

1. Bidang-bidang utama ilmu jiwa adalah:

a. Psikologi Umum, Psikologi Khusus, dan

b. Psikologi Terapan

Paragraf 2

1. Bidang-bidang ilmu jiwa adalah:

a. Psikologi Umum, Psikologi Khusus, dan

b. Psikologi Terapan

Paragraf 3

1. Bidang-bidang ilmu jiwa adalah:

a. Psikologi Umum, Psikologi Khusus, dan

b. Psikologi Terapan

Paragraf 4

1. Bidang-bidang ilmu jiwa adalah:

a. Psikologi Umum, Psikologi Khusus, dan

b. Psikologi Terapan

Paragraf 5

1. Bidang-bidang ilmu jiwa adalah:

a. Psikologi Umum, Psikologi Khusus, dan

Paragraf 6

1. Bidang-bidang ilmu jiwa adalah:

Badan

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Badan dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Pada organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koorBadani, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan kebutuhan Badan dan tuntutan kinerja yang akan dihadapi berdasarkan rencana kerja jangka panjang.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas Badan, Kepala Badan dapat membentuk lembaga atau unit kerja yang bersifat sementara.
- (2) Lembaga atau unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Lembaga atau unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan.
- (2) Lembaga atau unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan.
- (3) Lembaga atau unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan.
- (4) Lembaga atau unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 13 dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Unit Pelaksana Teknis Badan dan lembaga atau unit kerja yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Badan dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri atau bersama-sama dengan lembaga atau unit kerja lain yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara langsung.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara langsung.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara

Pasal 16

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa

pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Hal-hal

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Hal-hal yang belum diatur oleh peraturan ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 56 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO

1. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN MASYARAKAT &
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE BOLANGO**



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE